PELAYANAN SURAT KETERANGAN TANAH YANG BARU

Persyaratan:

- 1. Fotokopi Ktp Pemohon
- 2. Fotokopi Kk
- 3. Surat Keterangan Tanah Yang Lama
- 4. 1 Set Surat Keterangan Tanag Yang Ditanda Tangani Lurah
- 5. Surat Pernyataan Ybs Yang Ditanda Tangani Oleh Saksi-Saksi, Jiran, Diketahui Oleh Lurah Memakai Materai 10000
- 6. Berita Acara Pengukuran Tanah Yang Diketahui Oleh Saksi-Saksi, Jiran Kanan Kiri, Diketahui Oleh Lurah
- 7. Permohonan Untuk Memperoleh Surat Keterangan Tanah Di Tanda Tangani Yang Bersangkutan Di Atas Materai 10000

Prosedur Pelayanan Pembuatan surat:

- 1. Menerima berkas pemohon,memeriksa kelengkapan dan membubuhkan stempel paraf
- 2. Memeriksa kelengkapan berkas, membuat draft surat tanah dan memarafnya.
- 3. Surat Keterangan Tanah di paraf dan dilanjutkan ke Camat untuk di tanda tangani
- 4. Surat Tanah di tanda tangani dan dilanjutkan ke Staf untuk diregistrasi dan dibubuhi Stempel
- 5. Menomori dan membubuhkan stempel Kecamatan

PELAYANAN SURAT KETERANGAN TANAH YANG HILANG

DASAR HUKUM:

- 1. UU NO.5 TAHUN 1960
- 2. PERWAL KOTA MEDAN NO.24 TAHUN 2011

Persyaratan:

- 1. Fotocopy KK & KTP Pemohon;
- 2. Surat Keterangan Tanah Yang Lama;
- 3. 1 Set Surat Keterangan Tanah Yang DiTanda Tangani Lurah;
- 4. Surat Pernyataan Yang Bersangkutan Yang di Tandatangani oleh saksi-saksi, jiran/tetangga, diketahui oleh Lurah memakai materai 10.000;

- 5. Berita Acara Pengukuran Tanah yang diketahui oleh saksi-saksi, Jiran/Tetangga kanan kiri, diketahui oleh Lurah;
- 6. Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah di tandatangan yang bersangkutan diatas materai 10.000;
- 7. Surat Hilang dari Kepolisian;
- 8. 2 minggu berturut-turut diterbitkan di dua Koran (klipingnya)

Prosedur Pelayanan Pembuatan surat:

- 1. Menerima berkas pemohon,memeriksa kelengkapan dan membubuhkan stempel paraf
- 2. Memeriksa kelengkapan berkas, membuat draft surat tanah dan memarafnya.
- 3. Surat Keterangan Tanah di paraf dan dilanjutkan ke Camat untuk di tanda tangani
- 4. Surat Tanah di tanda tangani dan dilanjutkan ke Staf untuk diregistrasi dan dibubuhi Stempel
- 5. Menomori dan membubuhkan stempel Kecamatan

PELAYANAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN PENGUASAAN TANAH DENGAN GANTI RUGI

Dasar Hukum:

- 1. Uu No. 5 Tahun 1960
- 2. Perwal Kota Medan No.24 Tahun 2011

Persyaratan:

- 1. Fotocopy Ktp & Kk Pemohon Dan Pembeli;
- 2. Surat Keterangan Tanah Yang Lama;
- 3. Surat Keterangan Tanah Yang Lama
- 4. Surat Ahli Waris
- 5. Pas Photo Pemohon Dan Pembeli 3x4 3 Lembar
- 6. Materai 10.000

Prosedur Pelayanan Pembuatan surat :

- 1. Menerima berkas pemohon,memeriksa kelengkapan dan membubuhkan stempel paraf
- 2. Memeriksa kelengkapan berkas, membuat draft surat tanah dan memarafnya.
- 3. Surat Keterangan Tanah di paraf dan dilanjutkan ke Camat untuk di tanda tangani

- 4. Surat Tanah di tanda tangani dan dilanjutkan ke Staf untuk diregistrasi dan dibubuhi Stempel
- 5. Menomori dan membubuhkan stempel Kecamatan